

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, tempat lahir Bandung, 24 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., Muhammad Haekal Arbie, S.H., C.FLS. C.Ftax., Sumi Primayanti, S.E., S.H., M.H., CIRP., para Advokat pada Law Firm Heron Miller & Associates, beralamat di Kinagara Regency Blok S No.16, Ciganitri, Ters. Buahbatu, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 124/KS/IV/2023 tanggal 14 April 2023, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat lahir Bandung, 11 Desember 1958, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA-Cmi tanggal 05 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 2.1. TV 2 buah;
  - 2.2. Kursi tamu 2 buah (2 set);
  - 2.3. Lemari pakaian 1 buah;
  - 2.4. Tempat tidur 2 buah;
  - 2.5. Kulkas satu pintu 1 buah;
  - 2.6. Kitchen set 1 buah;
  - 2.7. Lemari mainan 1 buah;
  - 2.8. Tabung gas 12 kg 2 buah;
  - 2.9. Laptop merk Toshiba 1 buah;
3. Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada diktum angka (2) di atas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama tersebut, yang apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan hutang pada Bank Mandiri Taspen Kantor Capem Cimahi sejumlah Rp.210.000.000,- (duaratus sepuluh juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar kewajiban hutang tersebut secara cicilan setiap bulannya, masing-masing seperdua dari kewajiban tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkannya seperdua kewajiban membayar hutang atau Rp. 1.828.750,- (satu juta delapan ratus dua puluh

delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat atau ke rekening atas nama Penggugat tersebut terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Februari 2028;

8. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO) untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 April 2023:

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 April 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya:

#### PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding secara keseluruhan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 3.1. TV 2 Buah;
  - 3.2. Kursi Tamu 2 buah (2 set);
  - 3.3. Lemari Pakaian 1 buah;
  - 3.4. Tempat Tidur 2 buah;
  - 3.5. Kulkas satu pintu 2 buah;
  - 3.6. Kitchen Set 1 buah;
  - 3.7. Lemari Mainan 1 buah;
  - 3.8. Tabung gas 12 kg 2 buah;
  - 3.9. Laptop Merk Toshiba 1 buah.
4. Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada dictum angka (2)

diatas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhal seperdua dari harta bersama tersebut, yang apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) di atas.
6. Menolak dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard* /NO) untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.690.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

#### SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 April 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak permohonan banding dari pbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdi.G/ 2022/PA.Cimi tanggal 05 April 2023
2. Menghukum pbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pbanding tanggal 5 mei 2023;

Bahwa pbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Mei 2023, akan tetapi Pbanding tidak melakukan inzage

berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA-Cmi tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Mei 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA-Cmi tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Mei 2023 serta telah didaftar dengan Register Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan surat Nomor W10-A/1659/HK.05/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang tembusannya telah disampaikan kepada para pihak berperkara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pembanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. Mahbub dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Januari 2023 upaya mediasi tidak berhasil, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA-Cmi tanggal 05 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Terbanding meminta agar barang-barang (benda bergerak) berupa perabot rumah tangga, sepeda motor dan uang hasil penjualan kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas agar ditetapkan sebagai harta bersama yang masing-masing Terbanding dengan Pemanding berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan meminta pula agar hutang pada Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Cimahi sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditetapkan sebagai hutang bersama serta ditetapkan pula Terbanding dengan Pemanding mempunyai kewajiban untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dalam setiap bulannya yaitu sejumlah Rp1.828.750,00 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding sebagian secara lengkap sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung walaupun tidak secara keseluruhannya tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut halaman 34 (tiga puluh empat) dan 35 (tiga puluh lima), Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi telah tepat dan benar *mengkualifisir* dan *mengkonstatir* serta *mengkonstituir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi berkaitan dengan diktum angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), yaitu tentang hutang bersama kepada Bank Taspen Cabang Cimahi yang masing-masing ditetapkan mempunyai kewajiban membayar dalam setiap bulannya sejumlah Rp1.828.750,00 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca dan menelaah Berita Acara Sidang perkara *a quo* telah diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah diakui oleh Pembanding dan Terbanding telah terjadi peminjaman uang kepada Bank Taspen Cabang Cimahi dengan jaminan SK pensiun Terbanding, artinya bahwa yang dijadikan jaminan bukan berbentuk kebendaan pada umumnya yang merupakan harta bersama Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa telah diakui oleh Pembanding dan Terbanding uang hasil pinjaman tersebut telah habis dipakai kepentingan keluarga pada masa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa telah diakui oleh Pembanding dan Terbanding sejak tanggal 4 Mei 2021 telah bercerai di Pengadilan Agama Cimahi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan aspek hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat berhubung yang dijadikan jaminan pada Bank Taspen tersebut bukan berbentuk harta bersama Pembanding dan Terbanding pada umumnya melainkan SK Pensiun Terbanding yang menurut ketentuan bahwa pihak Pembanding sebagai istri berhak mendapatkan tunjangan istri sebesar 10% (sepuluh) persen, artinya jika Pembanding dan Terbanding *quadnon* tidak bercerai, maka menurut hukum kewajiban pihak Pembanding untuk membayar pada Bank Taspen tersebut adalah hanya sebesar 10% (sepuluh ) persen dari jumlah penerimaan gaji pensiun Terbanding tersebut sedangkan sisanya adalah merupakan kewajiban Terbanding sendiri sebagai pemegang SK pensiun tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa mereka telah bercerai pada tanggal 4 Mei 2021, karenanya hak 10% (sepuluh ) persen untuk Pembanding sebagai istri dari gaji pensiun Terbanding tersebut menjadi hilang sebab sudah tidak menjadi isteri Terbanding lagi, sehingga menurut hukum yang mempunyai kewajiban membayar kepada Bank Taspen tersebut adalah Terbanding sendiri karena yang dijadikan jaminan adalah SK pensiun Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun dalil Terbanding yang mendalilkan bahwa uang pinjaman tersebut telah habis pada masa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan kebiasaan dan dinamika umum dalam rumah tangga, namun faktanya tidak terjadi adanya perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding pada saat melakukan peminjaman kepada Bank Taspen dengan jaminan SK pensiun Terbanding jika ditengah perjalanan terjadi perceraian dan selain itu walaupun pada saat akad peminjaman Pembanding menandatangani tapi bukanlah peminjam pokok melainkan sekedar menyetujui, karenanya sesuai hukum dan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pihak-pihak terutama pihak Pembanding yang telah diceraikan Terbanding dalam masa usia senja dengan predikat ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat harus menetapkan bahwa hutang tersebut merupakan hutang

bersama antara Pembanding dengan Terbanding selama dalam masa ikatan perkawinan, karenanya petitum gugatan Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA-Cmi tanggal 05 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri secara lengkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA-Cmi tanggal 05 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah yang dimohonkan banding dengan;

#### **Mengadili Sendiri:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 2.1. TV 2 buah;
  - 2.2. Kursi tamu 2 buah (2 set);
  - 2.3. Lemari pakaian 1 buah;
  - 2.4. Tempat tidur 2 buah;
  - 2.5. Kulkas satu pintu 1 buah;

- 2.6. Kitchen set 1 buah;
  - 2.7. Lemari mainan 1 buah;
  - 2.8. Tabung gas 12 kg 2 buah;
  - 2.9. Laptop merk Toshiba 1 buah;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut diktum angka (2) dua di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka melalui penjualan lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
  4. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqodah 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttt

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah                | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**